

**ANALISIS YURIDIS FRAUDELENT MISSREPRESENTATION (INFORMASI  
YANG TIDAK BENAR) TENTANG PRODUK MESIN CUCI MEREK  
SAMSUNG OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat  
untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Ristan Nurdiana**

NIM. 97-054

Asal	Hadiah	Klass
	Pembelian	396.07
Terima	: Tgl. 25 NOV 2002	NUK
No. Induk :		a

e.)

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002**

**ANALISIS YURIDIS FRAUDELENT MISREPRESENTATION (INFORMASI  
YANG TIDAK BENAR) TENTANG PRODUK MESIN CUCI MEREK  
SAMSUNG OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Dan Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Ristan Nurdiana**  
NIM : 97 054

Pembimbing :

**KUSMONO, SH, MM**  
NIP. 130 161 942

Pembantu pembimbing :

**KOPONG PARON PIUS, SH, SU**  
NIP 130 808 985


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2002

**MOTTO :**

“Sesungguhnya yang takut benar kepada Allah hanyalah mereka yang berilmu pengetahuan”

(QS AL FATHIR : 68)



## Kupersembahkan Karya Ini Kepada :

- Ayahku Resono dan Ibuku Soenarti, atas keikhlasan, harapan, dan semangatnya selama ini
- Almamaterku tercinta
- Bapak dan Ibu Soewandi sekeluarga
- Guru-guruku yang telah menuntunku dalam menuntut ilmu
- Saudara-saudaraku : Mas Ipunk, Mbak Retno, dan Mbak Ita yang telah berbagi kasih sayang bersamaku

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 12


Bulan : Juli

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji,

Ketua,



H. SOENARJATI, SH  
NIP 130 350 760


Sekretaris,




ANTONIUS SOELARSO, SH MH  
NIP 130 889 546

Anggota Panitia Penguji

1. KUSMONO, SH, MM  
NIP 130 161 946

  
(.....)

2. KOPONG PARON PIUS, SH SU  
NIP 130 808 985

  
(.....)

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS FRAUDELENT MISSREPRESENTAION (INFORMASI  
YANG TIDAK BENAR) TENTANG PRODUK MESIN CUCI MEREK  
SAMSUNG OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999

Oleh :

RISTAN NURDIANA  
NIM. 97 054

Pembimbing,



KUSMONO, SH, MM  
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing,




KOPONG-PARON PIUS, SH, SU  
NIP. 130 808 985

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG-PARON PIUS, SH, SU  
NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmad dan hidayah-Nya yang diberikan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Fraudulent Misrepresentation (Informasi Yang Tidak Benar) Tentang Produk Mesin Cuci Merek Samsung Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.**

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Melalui kesempatan kali ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Kusmono, SH, MM selaku Pembimbing dan Bapak Kopong Paron Pius, SH, SU selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan tulus dan ikhlas hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kabul Santoso, MS, selaku Rektor Universitas Jember.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III, serta dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Hj. Soenarjati, SH selaku Ketua Penguji dan Bapak Antonius Soelarso, SH, MH selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Dr. Arief Amrullah, SH, M. Hum, selaku Dosen Wali, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Mas Mamad, yang selalu setia mendampingi dan memacu semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Yang telah mengajarku kehidupan : Septi, Novita, Mas Herman, dan Mas Bakti, serta Ita nDut.
8. Kawan-kawan di Bangka I/16 : Erni, Chipit, Batak, Enggar, Enni, Anggi, Putri, Esti, Ita, Uwet, Geng Pojok, serta Susan.
9. Komunitas tempat banyak kawan : UKM Kesenian, Janter, Akasia, dan Bahana Justitia.
10. Kawan-kawan di Bangka I/10.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik bapak, ibu sahabat, dan kawan-kawan serta semua pihak yang telah membantu mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini.

Besar harapan saya jika skripsi ini dapat diterima sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang meneutut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang memerlukan skripsi ini dikemudian hari.

Jember, Agustus 2002

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO HALAMAN JUDUL .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	5
1.3 Permasalahan .....	6
1.4 Tujuan Penulisan .....	6
1.4.1 Tujuan Umum .....	6
1.4.2 Tujuan Khusus .....	6
1.5 Metodologi Penulisan .....	7
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Sumber Data .....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	8
1.5.4 Metode Analisis Data .....	8

## BAB II FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1	Fakta .....	9
2.2	Dasar Hukum .....	9
2.3	Landasan Teori .....	10
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha .....	10
2.3.2	Pengertian Konsumen .....	12
2.3.3	Pengertian Iklan .....	14
2.3.4	Pengertian Fraudulent Misrepresentation .....	15
2.3.5	Pengertian Perjanjian .....	15
2.3.6	Pengertian Tanggung Jawab .....	18

## BAB III PEMBAHASAN

3.1	Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen .....	19
3.2	Akibat Hukum Apabila Pelaku Usaha Melakukan Fraudulent Misrepresentation .....	23
3.3	Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen Apabila Pelaku Usaha melakukan Fraudulent Misrepresentation .....	26

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan .....	30
4.2	Saran .....	31

## DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Kliping Jawa Pos, edisi 25 Februari 2002



## RINGKASAN

Di dalam dunia usaha, diperlukan informasi yang dilakukan secara benar, wajar, dan tidak berlebih-lebihan untuk mengenal produk yang hendak ditawarkan pelaku usaha, hal ini menyangkut mutu, fungsi, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang dalam dunia usaha dikenal sebagai iklan atau promosi.

Tetapi dalam kenyatannya, tidak jarang media informasi tersebut oleh pelaku usaha dijadikan media untuk mempengaruhi konsumen, yang tidak jarang informasi yang diterima oleh konsumen justru menyesatkan atau menjerumuskan, informasi yang tidak benar yang dilakukan konsumen. Di dalam periklanan, informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen seringkali disebut dengan *fraudulent misrepresentation*, yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai suatu pemberian data atau keterangan yang tidak benar atau bohong.

Permasalahan yang dikemukakan adalah tentang hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation*, serta tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation*.

Tujuan yang ingin dicapai, adalah untuk mengkaji dan membahas hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation*, serta tanggung jawab pelaku usaha apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation*.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah

dengan mengkaji bahan kepustakaan. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan diakhiri dengan suatu kesimpulan.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan perdata yang timbul dari perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih yang lain yang berisi hak dan kewajiban pada para pihak yang bersepakat, dimana apabila pelaku usaha wanprestasi atau lalai dalam menjalankan kewajibannya, akan menimbulkan kerugian pada konsumen, sehingga konsumen berhak menuntut ganti rugi apabila dirinya dirugikan. Dari tindakannya yang merugikan konsumen, pelaku usaha memberikan tanggung jawabnya yang bersifat tanggung gugat, yaitu mengganti kerugian apabila yang dirugikan menggugat.

Konsumen, dihimbau untuk berhati-hati dalam menyikapi iklan dan bersikap teliti sebelum membeli, memperhatikan hal-hal yang dianggap perlu dalam penggunaan barang dan atau jasa demi kenyamanan dan keselamatan.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan, baik barang maupun jasa bagi kelangsungan hidup manusia akan bertambah setiap tahunnya seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Usaha pemenuhan kebutuhan guna tercapainya kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Sektor usaha dalam perekonomian Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha dan masyarakat konsumen mempunyai peranan penting, saling kait mengkait. Pelaku usaha mempunyai kepentingan untuk melakukan proses produksi, guna menghasilkan keuntungan, sedangkan di sisi yang lain konsumen atau masyarakat pembeli mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaku usaha, menurut Rudi W Poerwoko (1999:20) mempunyai tiga kepentingan dalam menjalankan usahanya, yaitu :

1. Meraih keuntungan (*profit oriented*), maksudnya setiap produk yang dihasilkan pada akhirnya nanti akan dijual, dipasarkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Meraih eksistensi bagi kelangsungan usahanya, maksudnya pengusaha menginginkan usahanya terus berlanjut, tidak bangkrut bahkan lebih maju dalam melakukan ekspansi usaha.
3. Pengabdian masyarakat, maksudnya pengusaha dalam menjalankan usahanya bermaksud untuk menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seringkali antara pelaku usaha (produsen) dengan konsumen terdapat jarak yang cukup lebar dalam hal komunikasi dan informasi. Pelaku usaha membutuhkan informasi dan media komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang produk-produk usahanya. Sedangkan konsumen membutuhkan informasi tentang produk-produk yang akan dibelinya, menyangkut mereknya, harganya, kualitasnya, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, maka media komunikasi dan informasi menjadi sangat penting sebagai jembatan di antara keduanya. Sehingga dengan adanya media komunikasi dan informasi yang efektif akan tercapai pemenuhan kepentingan yang cukup adil. Pelaku usaha dapat mengambil keuntungan dengan telah dipasarkannya produk yang telah dihasilkan, sedangkan konsumen juga dapat membeli atau mengkonsumsi produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

Informasi dan komunikasi yang menggunakan teknologi yang semakin maju akan lebih membuka pengetahuan masyarakat akan kebutuhan barang-barang konsumsi yang memerlukan pemenuhan. Dengan semakin majunya teknologi komunikasi, maka akan mempermudah penyampaian informasi tentang sesuatu hal kepada masyarakat. Di dalam dunia perdagangan, penyampaian informasi tertentu tentang suatu produk (baik barang maupun jasa) dari produsen kepada konsumen sering disebut dengan periklanan.

Fungsi utama dari periklanan adalah menyampaikan informasi yang layak dan cukup kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan tahu tentang produk tertentu. Selain itu fungsi iklan adalah untuk mempengaruhi calon pembeli agar kemudian tertarik dan berminat untuk membeli, atau dengan kata lain sebagai alat promosi. Oleh karena itu, menurut Heru P Kelly (1999:45) promosi adalah sebagai bagian dari suatu marketing atau pemasaran dalam rangka untuk mempengaruhi calon pembeli menjadi

seorang pembeli suatu produk setelah dihasilkan (*after producing promotion*). Menurut Heru P Kelly (1999:45) pemasaran itu terdiri dari :

1. Survey pasar (*market research*), yaitu tahapan yang dilakukan untuk mengetahui selera pasar, pangsa pasar, animo pasar terhadap produk yang dihasilkan. Maksud diadakannya survey pasar adalah agar pengusaha tahu dimana pangsa pasarnya, bagaimana karakter pasarnya serta sejauh mana produk yang dihasilkan tersebut bisa diterima oleh pasar. Selain itu survey pasar juga untuk mengetahui posisi pasar dari kompetitor yang lain.
2. Promosi, yaitu tahapan di mana pelaku usaha melakukan promosi produk yang terbagi menjadi dua, yaitu :
  - a. Tahap sosialisasi, yaitu tahapan di mana dalam promosi itu hanya terdiri dari penyampaian mutu atau kualitas produk, informasi tentang harga, efek samping, fungsi dari produk, nama perusahaan yang memproduksinya, dan lain sebagainya.
  - b. Tahap mempengaruhi, yaitu tahapan ini tidak sekedar sosialisasi, tetapi lebih daripada itu, yaitu menyakinkan pembeli terhadap produk yang dibelinya, biasanya dilakukan dengan cara memberikan potongan harga, hadiah, dan sebagainya.
3. Penjualan, yaitu menyampaikan langsung produk yang dihasilkan, baik kepada pedagang-pedagang besar maupun kepada pengguna langsung (*direct user*). Pada tahapan ini dilakukan dengan sistem dan mekanisme yang terpadu sehingga barang dan atau jasa akan sampai dari tangan produsen ke tangan konsumen.
4. Layanan purna jual (*after sales service*), yaitu suatu tahapan di mana produk tidak hanya sekedar sampai kepada konsumen. Tetapi lebih daripada itu, yakni pelaku usaha mampu membina hubungan (*relationship*) dengan konsumen serta menjamin produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualitas.



Dalam pola pemasaran moderen, layanan purna jual sangat menentukan nantinya, apakah pembeli (*user*) akan menjadi pelanggan yang setia terhadap produk yang dihasilkan, atautkah ia akan segera beralih kepada produk lain (William Smith, 2000:23).

Media yang dipergunakan dalam mengiklankan sesuatu, biasanya dilakukan dalam tiga bentuk media. Ketiga bentuk tersebut, yaitu media cetak seperti koran dan majalah, media audio misalnya melalui stasiun radio, maupun media audio visual seperti ditemukan dalam televisi.

Melalui promosi-promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka diharapkan masyarakat, dalam hal ini sebagai calon pembeli, akan tertarik dengan iklan yang disampaikan dan kemudian tertarik pula untuk membeli. Akan tetapi, di balik itu semua tentunya ada suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang teknis penyampaian iklan kepada masyarakat. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut tentang bagaimana bentuk produk maupun kualitasnya, serta materi informasi yang disampaikan.

Penyampaian informasi dari pelaku usaha kepada konsumen dilakukan dengan benar agar layak untuk diterima oleh masyarakat. Informasi yang benar tersebut harus menyangkut kualitas, harga, fungsi, dan lain sebagainya, serta penyampaian yang wajar dan tidak berlebih-lebihan (sesuai produk yang ditawarkan). Seringkali dalam kenyataannya di dalam masyarakat, para pelaku usaha melakukan pemberian informasi yang kurang tepat, bahkan informasi tersebut kadang-kadang merupakan informasi yang salah. Hal inilah yang disebut dengan istilah *Fraudelent Missrepresentation*.

*Fraudelent Missrepresentation* (pemberian informasi yang tidak benar) dalam periklanan mengakibatkan kerugian kepada pihak konsumen. Di mana dalam hal periklanan, *Fraudelent Missrepresentation* terbagi dalam dua kategori, yaitu :

1. *False Statement*, yaitu pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah.

2. *Mislead*, yaitu pernyataan yang menyesatkan, meliputi harga, kegunaan, kondisi, garansi suatu barang atau jasa, potongan harga, serta bahaya yang terkandung di dalamnya (Zaim Saidi, Forum Keadilan Mei 1992:24).

Iklan dengan praktek *fraudulent misrepresentation* akan berdampak kepada keuntungan pihak pelaku usaha semata, sementara di pihak konsumen, dia akan membeli produk yang tidak sesuai dengan yang diiklankan, atau bahkan lebih jauh lagi konsumen kurang menyadari bahwa kadang-kadang ia mengkonsumsi produk yang berbahaya (memiliki efek samping yang berbahaya).

Apabila hal-hal yang demikian dibiarkan berlarut-larut, maka semakin lama masyarakat akan dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itulah penulis tertarik menuliskan hal tersebut ke dalam skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Fraudulent Misrepresentation (Informasi Yang Tidak Benar) Tentang Produk Mesin Cuci Merek Samsung Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

## 1.2 Ruang Lingkup

Di dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya pembatasan, yang menjadi pokok bahasan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari kekaburan arti permasalahan yang dibahas, serta menghindari pembahasan yang terlalu luas, sehingga dapat mengurangi kualitas ilmiah dari skripsi ini.

Hal yang menjadi pokok pembahasan dari skripsi ini adalah mengenai hubungan dan tanggung jawab antara pelaku usaha, dalam hal ini produsen mesin cuci merek Samsung dengan konsumen, apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation* atau memberikan informasi yang tidak benar dalam penyampaian iklan kepada konsumen.

### 1.3 Permasalahan

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari tiga rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen ?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation* ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation* ?

### 1.4 Tujuan Penulisan

Agar skripsi ini memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam mengkaji permasalahan yang dibahas, tentunya diperlukan tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini terbagi menjadi dua, yaitu :

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Ada beberapa tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang bersifat teoritis dengan menggabungkan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

#### 1.4.2. Tujuan Khusus

Mengenai tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Mengkaji dan membahas hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. Mengkaji dan membahas akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation*.
3. Mengkaji dan membahas tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation*

### **1.5 Metodologi Penulisan**

Agar skripsi ini memiliki bobot ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metodologi yang bersifat ilmiah pula, yaitu :

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Berdasarkan jenis penelitian dalam penulisan skripsi, maka dalam skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Soemitro, 1990:106).

#### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder, artinya data-data yang berkaitan dengan permasalahan dikaji guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini (Soemitro, 1990:107).

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah dengan mengkaji bahan kepustakaan. Tujuannya untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori maupun temuan-temuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Bahan kepustakaan ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur, dan sebagainya (Soemitro, 1990:108).

### **1.5.4 Metode Analisa Data**

Setelah semua data terkumpul, penyusun mengadakan pengkajian atau analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan sifat dan karakter obyek yang diteliti, kemudian terhadap permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang ada hubungannya, dan diakhiri dengan suatu kesimpulan (B. Ashofa, 1998:15).



## BAB II

### FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Pada tanggal 21 Januari 2002, M. Djaedin yang bertempat tinggal di Jalan Jetis Baru Gang 1/53 Surabaya, membeli produk mesin cuci merek Samsung tipe terbaru dengan model WA 75/KI-xse di Toko Trio Indah Elektronik Komplek Tunjungan Center Surabaya.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2002, *Harian Pagi Jawa Pos* memuat iklan produk-produk Samsung yang menyatakan : "Bagi pembeli Samsung berhadiah langsung. Berlaku mulai tanggal 15 November 2001 sampai dengan 15 Maret 2002". Berdasarkan iklan tersebut, maka M. Djaedin menanyakan langsung kepada Toko Trio Indah Elektronik dengan membawa bon pembelian. Setelah ditanyakan kepada toko tersebut, pihak toko yang bersangkutan (Toko Trio Indah Elektronik ) menyatakan tidak menyediakan hadiah. M. Djaedin merasa kecewa, karena pada akhirnya apa yang menjadi haknya tidak dapat ia peroleh.

#### 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penyusunan skripsi adalah :

1. Pasal 1233 KUH Perdata

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"

2. Pasal 1313 KUH Perdata

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang lain".

3. Pasal 1320 65 KUH Perdata

“Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. kecakapan bertindak ;
- c. adanya hal tertentu ;
- d. sebab yang halal.

4. Pasal 1321 KUH Perdata

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan, atau penipuan”.

5. Pasal 1338 KUH Perdata

(1) “semua persetujuan yang dibuat atas secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

(2) “perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

(3) “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

6. Pasal 1457 KUH Perdata

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Dalam kaitannya dengan proses produksi, pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga mutu produksinya sedemikian rupa, sehingga tidak akan merugikan konsumen, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan hak dan kewajiban pelaku usaha.

Hak-hak yang dimiliki pelaku usaha diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari :

- 1 hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan ;
- 2 hak untuk mendapatkan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik ;
- 3 hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ;
- 4 hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan ;
- 5 hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang kewajiban yang dipunyai oleh pelaku usaha, yang terdiri dari :

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
3. memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;



4. menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku ;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau jasa yang diperdagangkan ;
6. memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan ;
7. memberi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 2.3.2 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbagi dalam tiga pengertian, yaitu :

1. Pemakai barang-barang hasil produksi.
2. Penerima pesanan iklan.
3. Pemakai jasa atau pelanggan.

Di dalam Kepustakaan Ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk untuk memproduksi barang lainnya (Rachmadi Usman, 1999:202).

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah konsumen akhir. Pada pasal 1 angka 2 dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebagaimana pelaku usaha, konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak konsumen diatur di dalam pasal 4, yang terdiri dari :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa ;
2. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa ;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan ;
5. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ;
7. hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi tentang kewajiban konsumen, terdiri dari :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa ;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ;

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum perlindungan konsumen secara patut.

### 2.3.3 Pengertian Iklan

Pengertian iklan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan atau sedang diperdagangkan.

Iklan yang pada dasarnya memberikan informasi tentang suatu produk dari pelaku usaha kepada konsumen, juga memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, yaitu dengan munculnya siaran iklan di televisi.

Pengertian siaran iklan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 adalah mata acara yang memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan barang, gagasan, jasa, cita-cita dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dituliskan tentang pengertian siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. Siaran Iklan Niaga adalah mata acara yang memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran dengan tujuan mempengaruhi konsumen atau khalayak sasaran agar menggunakan produk yang ditawarkan, yang disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan imbalan. Sedangkan pengertian Iklan Layanan Masyarakat adalah mata acara yang memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat dengan tujuan agar khalayak sasaran berpikir, berbuat dan bertindak laku sesuai dengan yang diharapkan penjaja iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan atau tanpa imbalan.

### 2.3.4 Pengertian Fraudulent Misrepresentation

Pengertian *fraudulent misrepresentation* menurut A Concise Dictionary Of Law (1990:23) adalah (i.e. if he did not believe in the truth of his statement which is not the same as saying that he knew it to be false) the representee may subject to certain limitation set the contract aside be rescission and also sue for damage.

Pengertian *fraud* menurut *Black Law Dictionary sixth edition* (2000:43) berarti kecurangan atau penipuan. Sedangkan pengertian *fraudulent* yang merupakan asal kata dari *fraud* menurut *Kamus Hukum Fockema Andreae* (1983:45) adalah kecurangan atau penipuan.

*Fraudulent misrepresentation* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemberian data atau informasi yang tidak benar mempunyai arti sebagai suatu pemberian informasi atau keterangan "yang sengaja tidak benar" atau "bohong" untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum atau perundang-undangan.

### 2.3.5 Pengertian Perjanjian

Banyak pakar hukum yang menerjemahkan istilah *verbintensiss* adalah perjanjian atau perikatan, karena dua kata tersebut adalah sinonim atau memiliki makna yang sama.

Istilah *verbintensiss* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterjemahkan sebagai perikatan-perikatan. Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini perikatan dibagi menjadi dua golongan (pasal 1233 KUH Perdata) yaitu :

1. perikatan yang bersumber dari persetujuan ;
2. perikatan yang bersumber dari undang-undang. (Wirjono Prodjodikoro, 2000:5).

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu harus

memenuhi kewajiban dan pihak yang lain berhak memperoleh prestasi dari pihak yang lain (R. Setiawan, 1994:2).

Pada dasarnya janji akan menimbulkan perikatan. Barang siapa memberikan suatu janji, maka dia terikat kepada janjinya, dalam arti ada kewajiban pada si pemberi janji untuk memenuhi atau melakukan sesuai yang ia janjikan, sedangkan di pihak yang lain atau lawan janjinya mempunyai hak, bahwa janji yang dia terima akan dilaksanakan (J. Satrio, 1995:17).

Di dalam pasal 1313 KUH Perdata, persetujuan memiliki arti sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.

Perikatan baik yang lahir dari perjanjian, maupun perikatan yang lahir dari undang-undang, diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Verbinteniss Recht* yang menganut sistem terbuka dan azas konsensualitas.

Azas-azas perjanjian yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata, adalah sebagai berikut :

1. Azas pertama : mengenai terjadinya perjanjian

Azas ini oleh Ruten disebut *consensualisme*, yang berarti perjanjian menjadi ada oleh karena persetujuan kelompok para pihak.

2. Azas kedua : mengenai akibat perjanjian

Azas ini dikenal sebagai *pacta sun servanda*, artinya adalah perjanjian mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian.

3. Azas ketiga : mengenai isi perjanjian

Azas yang ketiga disebut dengan *contracts virjheid* atau kebebasan berkontrak, artinya masyarakat bebas untuk melakukan bermacam-macam perjanjian dengan isi yang bermacam-macam, asalkan tidak

bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan (R. Setiawan, 1994:12).

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat dianggap sah atau memiliki kekuatan hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata :

1. Sepakat dari mereka yang mengikat diri.

Adalah adanya kesepakatan antara pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanpa ada paksaan, maupun manipulasi untuk mencapai tujuan.

2. Cakap dalam membuat perjanjian.

Adalah personal yang terlibat dalam perjanjian tersebut dinyatakan layak melakukan perikatan oleh undang-undang yang berlaku. Tidak cakap hukum atau tidak cakap melakukan perjanjian dalam pasal 1330 KUH Perdata, adalah :

- a. orang yang belum dewasa ;
- b. mereka yang berada di bawah pengampuan ;
- c. orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

3. Mengenai hal tertentu.

Adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian mengenai suatu hal yang disepakati dalam perjanjian, misalnya berupa barang maupun jasa.

4. Suatu sebab yang halal.

Adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian yang disebabkan oleh sesuatu yang dibolehkan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan atau ketertiban umum.

### 2.3.6 Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:132) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya atau hak fungsi menerima pembebanan sebagai sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Tetapi, pengertian tanggung jawab tidak didapatkan di dalam KUH Perdata. Tanggung jawab dalam hukum perdata berkaitan erat dengan kedudukan seseorang di dalam hubungan hukum yang membawa akibat adanya hak dan kewajiban. Dapat dikatakan dasar pembenaran untuk adanya tanggung jawab terhadap kerugian orang lain atau sebaliknya, untuk adanya tuntutan ganti rugi dari orang lain adalah "kesalahan" si pelaku itu sendiri. Teori ini dikenal sebagai teori kesalahan (J. Satrio, 1993:1)

Di dalam perkembangannya, tanggung jawab tidak hanya didasarkan pada kesalahan semata, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu perbuatan, meskipun tidak dilarang, tetapi menimbulkan kerugian kepada orang lain, juga bisa dimintakan tanggung jawab kepada si pelaku. Teori ini disebut dengan teori resiko (J. Satrio, 1993:3), yang memandang suatu perbuatan itu suatu kesalahan atau tidak yang penting adalah apabila suatu perbuatan itu mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka dapat dimintakan tanggung jawab kepada pelakunya.

Tanggung jawab seseorang terhadap kesalahan yang diperbuatnya di dalam lapangan hukum perdata selalu dikaitkan dengan ganti rugi atau dengan kata lain kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, akan diperhitungkan dengan besarnya kerugian yang telah diperbuatnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsekuensi logis dari tanggung jawab adalah seseorang harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat dari perbuatannya itu atau mengembalikan dalam keadaan semula.



## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1 Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen

Pelaku usaha pada prinsipnya adalah pihak yang menjalankan usaha, pihak yang memproduksi barang atau pihak yang melakukan kegiatan produksi, di mana produk yang dihasilkan tersebut pada akhirnya nanti akan dikonsumsi oleh konsumen. Dengan kata lain, produsen adalah penghasil barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah pihak yang menikmati barang atau jasa dihasilkan.

Diantara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen terdapat hubungan yang saling membutuhkan, dimana pelaku usaha mempunyai kepentingan untuk menjual barang dan jasa, sedangkan konsumen memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan.

Hal ini tampak dari permasalahan yang dihadapi oleh M. Djaedin, bahwa ia memerlukan mesin cuci untuk mempermudah aktivitas dalam rumah tangganya, sedangkan pihak pelaku usaha atau produsen Samsung berkepentingan memperoleh laba dengan menjual barang hasil produksinya. Agar produknya dikenal oleh masyarakat pihak pelaku usaha melakukan serangkaian promosi di berbagai media massa. Tetapi pada beberapa hal pelaku usaha melalaikan pernyataan yang merupakan janji, yang dibuat dalam iklan barang dan atau jasa produksinya sehingga merugikan konsumen.

Menurut pasal 7 angka d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah produk peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan konsumen.

Di dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha melakukan kegiatan promosi, untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan dan atau diperdagangkan kepada konsumen, dengan ketentuan yang telah diatur sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan :
  - a. yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, yang mengelabui penerimaan kegunaan, dan harga barang dan atau tarif serta ketepatan barang dan atau jasa ;
  - b. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa ;
  - c. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang atau jasa ;
  - d. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa ijin yang berwenang
  - e. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa ijin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan ;
  - f. melanggar etika dan atau ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Apabila pelaku usaha melakukan kesalahan, yaitu *fraudulent misrepresentation*, berarti pelaku usaha telah melakukan *wanprestasi* atau lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada konsumen, maka terdapat peristiwa hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, dalam hal ini pihak pelaku usaha (Samsung) telah mengiklankan pemberian hadiah untuk pembelian produk-produk Samsung, selama periode tertentu. Tetapi,

Tetapi, kejadian yang telah menimpa M. Djaedin selaku pembeli, memperlihatkan bahwa pihak pelaku usaha telah melakukan praktek *fraudulent misrepresentation* dalam iklan produknya.

Ini berarti, sejak konsumen mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, diantara keduanya terikat dan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut J. Satrio, hubungan hukum yang demikian didasarkan pada pasal 1233, pasal 1313, pasal 1320, pasal 1321, pasal 1338, dan pasal 1457 KUH Perdata.

Dari uraian mengenai cara kerja pelaku usaha tersebut, terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga hubungan hukum tersebut dapat disebut suatu persetujuan atau perjanjian yang merupakan perbuatan hukum antara satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih yang lain (R. Setiawan, 1994:49).

Hal ini disebabkan karena perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum yang antara dua pihak yang memerlukan kata sepakat, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang bersepakat.

Menurut pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan bersumber dari perjanjian dan dari undang-undang, dimana perjanjian merupakan hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan, yang melekatkan serangkaian hak dan kewajiban pada pihak-pihak yang bersepakat. (Mariam Darus Badruzaman, 1994:3).

Perjanjian yang dibuat oleh subyek hukum merupakan awal dari peristiwa tertentu yang melahirkan hubungan hukum diantara pihak yang bersangkutan, misalnya jual beli, sewa menyewa. Perjanjian akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melakukannya. Ini berarti ketika pelaku usaha beriklan untuk memberikan hadiah, pelaku usaha

wajib menyediakannya sesuai dengan pernyataan yang dibuatnya dalam iklan tersebut.

Perjanjian diatur di dalam Buku III KUH Perdata, dimana dalam Buku III KUH Perdata tersebut mengatur tentang Hukum Perikatan yang bersumber dari dua hal yaitu perjanjian dan undang-undang.

Perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*openbaar sistem*) yang berarti masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian yang yang berisi dan berbentuk bermacam-macam asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sehingga pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku sebagai pelengkap, artinya para pihak dalam perjanjian dapat mengesampingkan berlakunya ketentuan atau pasal-pasal dalam Buku III KUH Perdata apabila mereka membuat ketentuan sendiri (Soedjono, 1989:4)

Berdasarkan azas *pacta sun servanda* dalam perjanjian yang merupakan simpulan dari pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan dalam perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hal ini termasuk kesalahan pemberian informasi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Kelalaian salah satu pihak dalam melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian merupakan *wanprestasi* yang diatur di dalam pasal 1457 KUH Perdata, yang mewajibkan para pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang bersepakat.

Sifat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan hukum yang terdapat di dalam harta kekayaan, yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila hubungan hukum tersebut dilanggar, dan dapat diajukan ke pengadilan (Azis Soefudin, 1994:97). Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan hukum yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian sebagai akibat dua pihak

atau lebih yang mengikatkan diri didasarkan pasal 1233, 1313, 1320, 1321, 1338, dan 1457 KUH Perdata.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hubungan hukum keperdataan antara pelaku usaha dengan konsumen terjadi ketika konsumen mempergunakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut membawa konsekuensi hak dan kewajiban, dimana konsumen berhak atas perolehan informasi yang layak tentang produk yang ditawarkan sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan kewajiban konsumen adalah membayar sejumlah uang kepada pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaku usaha berhak menerima pembayaran. Bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, adalah pemberian informasi barang dan atau jasa yang ditawarkan dan atau dijual oleh konsumen.

Dengan kata lain, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat hubungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian tidak langsung. Undang-undang yang mengikat mereka (pelaku usaha dengan konsumen) adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta beberapa pasal dalam KUH Perdata, yaitu pasal 1233, pasal 1313, pasal 1320, pasal 1321, pasal 1338, dan pasal 1457 KUH Perdata.

### **3.2 Akibat Hukum Apabila Pelaku Usaha Melakukan Fraudulent Misrepresentation**

Kesalahan pemberian informasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen, merupakan wanprestasi atau tidak dilaksanakannya atau kurang tepatnya pelaksanaan prestasi oleh pelaku usaha, yang dalam hal ini

wanprestasi yang ditimbulkan terbagi dalam tiga kategori, yaitu :

1. debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. debitur memenuhi prestasi namun tidak baik;
3. debitur terlambat memenuhi prestasi.

Berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban atau mengugat pelaku usaha atas dasar wanprestasi apabila ada ketidaksesuaian antara janji dalam iklan dengan kenyataan yang terjadi pada barang dan atau jasa yang ditawarkan.

Hal pertama yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan dengan pemberian informasi yang tidak benar dalam iklan dengan kenyataan yang ada dapat mengajukan komplain, bahwa pelaku usaha tidak memenuhi janji seperti dalam iklan. Hal ini, membawa konsekuensi ketika pelaku usaha melakukan pemberian informasi yang salah kepada konsumen, maka sejak saat itu, berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, konsumen berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian informasi yang salah yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pasal 1243 KUH Perdata :

"penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang seharusnya diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Akibat dari pemberian informasi yang salah oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi, karena suatu badan hukum atau pribadi hukum (*rechts persoon*), berkuasa untuk mendukung beberapa hak-hak tertentu, untuk mendukung hak-haknya itu, terdapat pengertian

kecakapan untuk berbuat, (Soerjono Soekanto, 1990:45). Kepada orang-orang yang dirugikan atas dasar *wanprestasi* dalam perjanjian, undang-undang masih memberikan kemungkinan untuk mengadakan tuntutan ganti rugi lain daripada ganti rugi sejumlah uang (J. Satrio, 1994:40).

Akibat pemberian informasi yang salah tentang barang dan jasa yang diproduksi dan atau dijual oleh pelaku usaha kepada konsumen, maka konsumen berhak untuk melakukan tuntutan hak, sedangkan yang menuntut kepada pelaku usaha haruslah konsumen sendiri, karena suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup, merupakan syarat untuk dapat diterimanya tuntutan itu oleh pengadilan (Soedikno Mertokusumo, 1998:38). Tuntutan hak adalah tuntutan yang bertujuan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan, untuk melindungi hak-hak pihak yang telah dirugikan. Sedangkan apabila konsumen adalah pihak yang tidak cakap hukum, kepentingannya dapat diwakili oleh walinya, karena hal itu menyangkut kecakapan untuk berbuat.

Akan tetapi, dalam kenyataannya upaya untuk memperoleh ganti rugi akibat pemberian informasi yang salah yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tidak mudah, karena menurut Dr. Sjahrir (Forum Keadilan, Mei 1991:23), adalah sebagai berikut :

1. kejahatan tersebut sulit diketahui, karena *fraudulent misrepresentation* sebagai bagian dari *white collar crime*, korban sering tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan ;
2. berkaitan dengan kegiatan yang sah, sehingga untuk memahaminya diperlukan pemahaman terhadap bidang kerja tersebut ;
3. membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit apabila dilakukan penyelidikan ;

4. pengumpulan alat bukti yang tidak mudah, karena seringkali alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang tidak berwujud dan mudah dihilangkan ;
5. apabila pelaku usaha dikenai hukuman denda, maka sesuai dengan azas ekonomi mereka, denda itu dapat saja dinilai sebagai biaya produksi dan dijadikan alasan untuk menaikkan harga.

Tetapi, saat ini apabila terjadi praktek *fraudulent misrepresentation*, yang berakibat merugikan konsumen, telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang diatur di dalam pasal 49 sampai dengan 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Apabila Pelaku Usaha Melakukan Fraudulent Misrepresentation**

Kualifikasi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen apabila terjadi *fraudulent misrepresentation*, harus ada beberapa persyaratan untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 1457 KUH Perdata :

1. Subyek Perjanjian :
  - a. Pelaku Usaha adalah orang yang melakukan kegiatan usaha diberbagai bidang ekonomi.
  - b. Konsumen adalah pemakai barang dan atau jasa hasil produksi yang ada dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri orang lain, keluarga, maupun makhluk hidup lain, serta tidak untuk diperdagangkan.
2. Obyek Perjanjian.

Obyek perjanjian dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun jasa.
3. Pelaksanaan Prestasi Para Pihak.

Wirjono Prodjodikoro (2000:4) memberikan pengertian prestasi sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu

Wirjono Prodjodikoro (2000:4) memberikan pengertian prestasi sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Bila diterapkan dalam permasalahan yang diuraikan sebelumnya, pelaksanaan prestasi adalah pelaksanaan beban kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini berarti bahwa prestasi baru dapat dikatakan terwujud, apabila konsumen telah membayar harga yang disepakati dan pelaku usaha menepati pernyataan yang dibuat dalam iklan produknya.

Dari uraian di atas, batasan seorang pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen adalah beritikad tidak baik dalam melakukan kegiatan usahanya, telah nyata-nyata melalaikan kewajibannya, melakukan *fraudulent misrepresentation* dalam pengiklanan produknya, dan yang terakhir, kelalaian yang dilakukannya mengakibatkan konsumen sebagai lawan janjinya tidak dapat menerima hak yang sebagaimana mestinya. Tentang pemberian ganti rugi, di dalam pasal 1243 KUH Perdata dinyatakan bahwa pemberian ganti rugi maupun pembayaran bunga dari wanprestasi dilakukan setelah yang lalai menjalankan kewajibannya dinyatakan wanprestasi dan pembayaran atau pemberian ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Apabila pelaku usaha melakukan kesalahan pemberian informasi produk atau iklan, maka pelaku usaha mempunyai konsekuensi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu, yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Di dalam hal ini, batasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen harus selalu didasarkan pada tanggung jawab karena kualitas dan kapasitasnya sebagai pelaku usaha. Tanggung jawab secara perdata timbul antara konsumen dengan pelaku usaha saja, bukan atas hubungan keperdataan yang lain.

Menurut J Satrio (1993:6), kedudukan dan peranan orang yang bertanggung jawab memungkinkan pelaku sendiri atau orang tersebut



melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan atau sikapnya, atau bertanggung jawab atas perbuatan orang lain (atas siapa ia bertanggung jawab). Hal tersebut didasarkan pada pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Sehingga, sudah seharusnya pihak Samsung bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami M. Djaedin.

Oleh karena itu, terdapat sifat tanggung jawab primair dan sekundair. Menurut (J. Satrio, 1993:11) menyatakan, bahwa sifat tanggung jawab terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Tanggung jawab primair adalah tanggung jawab yang melekat kepada si pelaku .

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang secara langsung bertentangan dengan pasal 1365 KUH Perdata, maka ia dapat dibebani tanggung jawab primair.

2. Tanggung jawab sekundair adalah tanggung jawab yang melekat kepada orang yang dapat dituntut turut serta melakukan.

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 1365 KUH Perdata, sementara seseorang yang melakukan perbuatan tersebut tidak melakukannya secara langsung, maka ia dapat dikenai tanggung jawab sekundair.

Sifat tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan *fraudulent misrepresentation* adalah tanggung gugat, yaitu tanggung jawab untuk mengganti kerugian apabila pihak yang dirugikan menggugat.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, maka bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila melakukan *fraudulent misrepresentation* dalam iklan produknya adalah mengganti kerugian akibat *fraudulent misrepresentation* dalam iklan produknya.

Mengenai pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan dan atau diperdagangkan”.

Selanjutnya, disebutkan lebih jelas lagi tentang ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha. Hal ini, tertulis di dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan perdata (perikatan) yang terjadi karena perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pemberian informasi produk barang dan atau jasa yang ditawarkan dan atau dijual oleh pelaku usaha kepada konsumen.
2. Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, adalah konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi, karena suatu badan hukum atau pribadi hukum (*rechts persoon*), berkuasa untuk mendukung beberapa hak tertentu. Penuntutan ganti rugi tersebut merupakan konsekuensi logis dari wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
3. Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen adalah tanggung gugat, yaitu tanggung jawab untuk mengganti kerugian apabila pihak yang dirugikan menuntut. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen adalah mengganti kerugian tersebut, dengan berbagai bentuk, seperti pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau senilai, perawatan kesehatan, maupun bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disarankan :

1. Pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melakukan promosi produknya, serta melakukan pengawasan terhadap proses produksi dan pemasaran produknya.
2. Konsumen lebih berhati-hati dalam menyikapi iklan barang dan jasa yang ditawarkan, memperhatikan petunjuk pemakaian, dan hal-hal yang dianggap perlu demi keselamatan dan kenyamanan, serta memegang prinsip teliti sebelum membeli.
3. Pihak-pihak yang terkait dalam hal perlindungan konsumen dituntut peranannya untuk mencapai tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan beserta Penjelasan*. Bandung. Alumni.
- B, Ashofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Kiryatama Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 1996. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, WJS. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Poerwoko, Rudi W. dan Heru P. Kelly. 1999. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta. Intermasa.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Pengantar Hukum Perdata*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Saidi, Zaim. 1992. *FM Dalam Periklanan*. Dalam Forum Keadilan. (edisi Mei 1992, nomor 29). Jakarta.
- Satrio, J. 1993. *HUKUM PERIKATAN : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Bagian I*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1994. *Hukum Perjanjian*. Bandung. Ghalia Indonesia.
- Sjahrir. 1992. *Inilah Informasi Bisnis Bohong*. Dalam Forum Keadilan. (edisi Mei 1992, nomor 29). Jakarta.
- Smith, William. 2000. *Metode Pemasaran*. Bandung. Ghalia Indonesia,
- Soebekti, R. 1984. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Intermasa.
- Soebekti, R dan Tjitro Soedibyo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Soedjono. 1989. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Kiryatama Press.
- Soefudin, Azis. 1994. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung. Djambatan.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENYIARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyiaran merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa penyiaran melalui media komunikasi massa elektronik yaitu radio, televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya memiliki kemampuan serta pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku manusia serta memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bahwa dengan kemampuan dan pengaruh yang besar serta perannya yang strategis tersebut, pertumbuhan dan perkembangan lembaga serta kegiatan penyiaran di Indonesia, perlu dibina dan diarahkan sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dengan Undang-undang.
- ingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 36 Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima siaran radio dan/atau pesawat penerima siaran televisi, atau perangkat lainnya dengan atau tanpa alat bantu.
2. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, dan karakter lainnya yang dapat diterima melalui pesawat penerima siaran radio, televisi atau perangkat elektronik lainnya, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, dengan atau tanpa alat bantu.
3. Mata Acara adalah bagian dari siaran yang berisi muatan pesan yang disusun dalam suatu kemasan yang ditujukan kepada khalayak.
4. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional.
5. Siaran Sentral adalah siaran pemerintah yang wajib dipancar-teruskan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;  
meningkatkan ketahanan budaya bangsa;  
meningkatkan kemampuan perekonomian nasional untuk mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing;  
meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin nasional;  
meningkatkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

### BAB III

## PENYELENGGARAAN PENYIARAN

### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 7

Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah didampingi oleh BP3N.

#### Pasal 8

Penyiaran diselenggarakan dalam satu Sistem Penyiaran Nasional.

Sistem Penyiaran Nasional merupakan pedoman dalam menyelenggarakan penyiaran.

### Bagian Kedua

#### Jenis Penyiaran

#### Pasal 9

Jenis penyiaran yang menjadi subsistem dari Sistem Penyiaran Nasional terdiri dari jasa penyiaran, jasa siaran, dan jasa layanan informasi yang menjangkau masyarakat luas sebagai berikut :

- penyiaran radio atau penyiaran televisi;
- siaran radio dar/atau televisi berlangganan;
- siaran untuk disalurkan sebagai materi mata acara penyiaran radio dan televisi atau materi saluran siaran berlangganan;

circuit TV);

- siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih;
  - siaran radio dan/atau televisi untuk lingkungan khalayak terbatas;
  - siaran audiovisual berdasarkan permintaan (video-on-demand service);
  - layanan informasi suara dengan teks (audiotext service);
  - layanan informasi gambar dengan teks (videotext service);
  - layanan informasi multimedia;
  - jasa penyiaran, jasa siaran, dan jasa layanan informasi lainnya.
- (2) Jenis penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta.
- (3) Jenis penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf k, diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus.

### Bagian Ketiga

#### Lembaga Penyiaran Pemerintah

#### Pasal 10

- Lembaga Penyiaran Pemerintah adalah suatu unit kerja organik di bidang penyiaran di lingkungan Departemen Penerangan, yang diberi wewenang khusus, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta berkedudukan di ibu kota negara, yang stasiun penyiarannya berada di ibu kota negara, ibu kota propinsi, dan ibu kota kabupaten/kotamadya yang dianggap perlu.
- Lembaga Penyiaran Pemerintah mengutamakan usaha pemberian jasa penyiaran kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- Lembaga Penyiaran Pemerintah terdiri dari Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Radio Siaran Internasional Indonesia, dan Televisi Siaran Internasional Indonesia yang dikelola secara profesional.
- Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia masing-masing menyelenggarakan berbagai acara siaran melalui beberapa program/saluran, satu di antaranya merupakan program/saluran pendidikan.

Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat menyelenggarakan siaran berlangganan dan jasa tambahan penyiaran radio data melalui siaran radio (radio data services) dan informasi teks melalui siaran televisi (teletext).  
Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak swasta nasional di bidang penyiaran atau bidang usaha lain yang dapat mendukung kegiatan penyiaran.

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Pemerintah diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. alokasi dana dari iuran penyiaran, kontribusi, dan biaya izin penyelenggaraan penyiaran;
- c. alokasi dana dari siaran iklan niaga Radio Republik Indonesia; dan
- d. usaha-usaha lain yang sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Lembaga Penyiaran Swasta**

##### **Pasal 11**

Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

Lembaga Penyiaran Swasta didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam kegiatan yang menentang Pancasila.

Lembaga Penyiaran Swasta diarahkan didirikan semata-mata hanya dikhususkan untuk menyiarkan mata acara tentang aliran politik, ideologi, agama, aliran tertentu, perseorangan, atau golongan tertentu.

##### **Pasal 12**

Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Lembaga Penyiaran Swasta didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam kegiatan yang menentang Pancasila.

(3) Lembaga Penyiaran Swasta dilarang menerima bantuan modal dari pihak asing.

##### **Pasal 12**

(1) Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(2) Penambahan atau pemenuhan modal berikutnya bagi pengembangan Lembaga Penyiaran Swasta hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Pemerintah.

(3) Penambahan atau pemenuhan kebutuhan modal melalui pasar modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang modal.

##### **Pasal 13**

(1) Pemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta baik yang mengarah pada pemusatan di satu orang atau di satu badan hukum maupun yang mengarah pada pemusatan di satu tempat atau di wilayah, dilarang.

(2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta dengan perusahaan media cetak dan antara Lembaga Penyiaran Swasta dengan Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.

(3) Karyawan di lingkungan Lembaga Penyiaran Swasta diberi hak memsaham yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### **Pasal 14**

Lembaga Penyiaran Swasta dilarang menerima bantuan modal dari pihak asing.

##### **Pasal 15**

(1) Sumber pembiayaan lembaga penyiaran swasta diperoleh dari siaran iklan niaga dan usaha-usaha lain yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.



### Pasal 16

- 1) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran radio didirikan di lokasi tertentu dari suatu wilayah, sesuai dengan peta lokasi stasiun penyiaran radio, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran televisi didirikan di ibukota negara dan jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah.
- 3) Lembaga Penyiaran Swasta hanya dapat menyelenggarakan siaran dengan satu program/saluran siaran.
- 4) Dalam keadaan tertentu Lembaga Penyiaran Swasta dapat ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan siaran internasional.

### Pasal 17

Lembaga penyiaran swasta wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Pemerintah.

Izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan wilayah jangkauan siaran, dan khusus bagi penyiaran radio selain wilayah jangkauan siaran juga memperhatikan format stasiun.

Lembaga Penyiaran Swasta wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan kontribusi kepada Pemerintah, khusus Lembaga Penyiaran Swasta radio tidak wajib membayar kontribusi.

Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), syarat dan tata cara perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta biaya izin dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 18

Izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), termasuk penggunaan frekuensi, sarana pemancaran, dan sarana

terkait.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 19

(1) Lembaga Penyiaran Swasta menetapkan pemimpin dan penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran yang mencakup :

- a. pemimpin umum;
- b. penanggung jawab siaran;
- c. penanggung jawab pemberitaan;
- d. penanggung jawab teknik;
- e. penanggung jawab usaha.

(2) Khusus bagi Lembaga Penyiaran Swastaradio, pemimpin dan penanggung jawab penyelenggara penyiaran sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pemimpin umum;
- b. penanggung jawab siaran;
- c. penanggung jawab pemberitaan.

(3) Pemimpin dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam kegiatan yang menentang Pancasila.

(4) Pertanggungjawaban hukum pemimpin umum Lembaga Penyiaran Swasta dapat dilimpahkan secara tertulis kepada penanggung jawab, sesuai dengan bidang pertanggungjawaban masing-masing.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, tanggung jawab, dan pelimpahan tanggung jawab pemimpin dan penanggung jawab penyelenggara penyiaran siaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kelima

#### Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus

### Pasal 20

Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus meliputi :

- a. penyelenggara siaran berlanggangan melalui satelit;
- b. penyelenggara siaran berlanggangan melalui pemancaran terestrial;

Lembaga Penyiaran Asing yang melakukan kegiatan siaran secara tetap dari Indonesia dapat membawa perangkat pengiriman siaran ke satelit setelah memperoleh izin Pemerintah.

Lembaga Penyiaran Asing dapat membuka perwakilan atau menempatkan koresponden untuk melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia dengan izin Pemerintah.

Lembaga Penyiaran Asing dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rakaman video, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Penyiaran Asing yang menyewa fasilitas transmisi ke satelit dan transponder satelit Indonesia untuk siaran internasional dapat melakukan pengiriman siarannya dari Indonesia berdasarkan izin Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan kegiatan Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Hubungan Antarlembaga Penyiaran**

##### **Pasal 28**

Lembaga-lembaga penyiaran wajib menumbuhkan dan mengembangkan kerja sama serta iklim usaha yang sehat untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang dapat merugikan kepentingan pelayanan siaran bagi masyarakat.

##### **Pasal 29**

Dalam rangka merumuskan dan mengembangkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, lembaga-lembaga penyiaran dan para praktisi penyiaran, masing-masing membentuk wadah kerja sama lembaga dan wadah kerja sama profesi.

Lembaga-lembaga penyiaran wajib bergabung dalam wadah kerja sama lembaga dan para praktisi profesi penyiaran wajib bergabung dalam wadah kerja sama profesi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

##### **Pasal 30**

Pemerintah mengatur dan mengkoordinasi kerja sama antar lembaga penyiaran di dalam negeri dan antara lembaga penyiaran di dalam negeri

yang menyangkut kepentingan bersama.

Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta dapat mewakili Indonesia pada forum, badan, atau organisasi: penyiaran internasional.

Lembaga Penyiaran Swasta dapat menjadi peserta atau anggota pada forum, badan, atau organisasi: penyiaran internasional atas izin Pemerintah.

##### **Pasal 31**

Dengan izin Pemerintah, kerja sama pemancaran siaran, teknik, dan jasa dengan Lembaga Penyiaran Asing di luar negeri dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat melakukan kerja sama pemancaran siaran luar negeri dengan lembaga Penyiaran Asing guna saling membantu dengan perangkat pemancar masing-masing untuk saling meningkatkan kualitas penerimaan dan jangkauan siaran di wilayah sasaran khayalak kedua belah pihak.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN SIARAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Isi Siaran**

##### **Pasal 32**

Sesuai dengan dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, isi siaran Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta wajib lebih banyak memuat mata acara siaran produksi dalam negeri.

Mata acara siaran radio dan televisi dalam negeri, paling sedikit 70 (tujuh puluh) berbanding 30 (tiga puluh) dengan mata acara siaran yang berasal dari luar negeri.

Mata acara siaran dari luar negeri yang dapat disiarkan adalah yang tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia, serta tidak merusak hubungan baik dengan negara sahabat.

Isi siaran yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta harus sesuai dengan standar isi siaran, terutama program produksi dalam negeri dan program anak.

Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada anak dan remaja dengan menyiarkan acara pada waktu khusus.

pengetahuan dan teknologi.

- (7) Isi siaran yang mengandung unsur kekerasan dan sadisme, pornografi, takhayul, perjudian, pola hidup permisif, konsumtif, hedonistis, dan feodalisme dilarang.
- (8) Isi siaran yang bertentangan dengan Pancasila, seperti halnya yang bertolak dari paham komunisme, Marxisme-Leninisme, dilarang.
- (9) Isi siaran dilarang memuat hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama atau merendahkan martabat manusia dan bujaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Bagian Kedua**

#### **Bahasa Siaran**

##### **Pasal 33**

Bahasa pengantar utama dalam pelaksanaan siaran adalah bahasa Indonesia.

Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan siaran sejauh diperlukan untuk mendukung mata acara tertentu.

Bahasa Inggris hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara.

Bahasa asing lainnya di luar bahasa Inggris dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar hanya untuk mata acara pelajaran bahasa asing yang bersangkutan.

Bahasa isyarat dapat digunakan dalam pelaksanaan siaran televisi tertentu yang ditujukan kepada pemirsa tunarungu.

Mata acara berbahasa Inggris, dapat disiarkan dengan cara untuk radio diberi narasi dalam bahasa Indonesia, sedangkan untuk televisi dapat diberi narasi atau teks bahasa Indonesia.

Mata acara yang menggunakan bahasa asing diluar mata acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kecuali bahasa yang serumpun dengan bahasa Indonesia, wajib diberi narasi dalam bahasa Indonesia untuk radio, sedangkan untuk televisi wajib diulsihruarkan ke dalam bahasa Inggris dan diberi narasi atau teks bahasa Indonesia.

alam Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.

- (9) Penggunaan bahasa asing dalam acara siaran agama disesuaikan dengan keperluan ajaran agama yang bersangkutan.
- (10) Bahasa asing dapat dipergunakan untuk mata acara siaran yang ditujukan ke luar negeri dalam acara siaran internasional sesuai dengan bahasa wilayah masyarakat sasaran.

(11) Bahasa asing dalam mata acara siaran televisi yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan di dalam negeri melalui saluran audio terpisah yang hanya dapat diterima masyarakat dengan pesawat penerima siaran televisi yang memiliki fasilitas untuk keperluan tersebut.

(12) Penggunaan bahasa asing dalam mata acara siaran televisi dan siaran lainnya yang berasal dari luar negeri dan dipancarluaskan oleh Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus, diatur lebih lanjut oleh Menteri

### **Bagian Ketiga**

#### **Sumber Acara Siaran**

##### **Pasal 34**

(1) Setiap lembaga penyiaran wajib mengutamakan mata acara yang bersumber dari dalam negeri, baik yang diproduksi sendiri maupun oleh rumah produksi di dalam negeri.

(2) Mata acara yang berasal dari luar negeri diperlakukan sebagai pembandingan atau pelengkap dalam presentase yang lebih rendah daripada mata acara produksi dalam negeri.

(3) Setiap mata acara film atau rekaman video cerita yang akan disiarkan wajib terlebih dahulu memperoleh tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.

(4) Mata acara yang bersumber dari rumah produksi harus sesuai dengan standar isi siaran dan tidak boleh bertentangan dengan dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

(5) Rumah produksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus berbadan hukum Indonesia dan memiliki izin dari Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Persentase mata acara televisi yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Swasta harus lebih besar bagi mata acara yang diproduksi oleh rumah

produksi dalam negeri dibanding dengan mata acara yang diproduksi sendiri oleh Lembaga Penyiaran Swasta.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pemilikan, permodalan, dan ketenagakerjaan bagi rumah produksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Keempat**

##### **Kelai Siaran**

#### **Pasal 35**

- (1) Siaran yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Pemerintah dalam bentuk siaran sentral wajib direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta.
- (2) Mata acara siaran sentral, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi acara kenegaraan, siaran berita pada jam-jam siaran tertentu, dan acara atau pengumuman penting yang perlu segera diketahui oleh masyarakat.
- (3) Lembaga penyiaran dalam negeri dilarang merelai siaran Lembaga Penyiaran Asing untuk dijadikan acara tetap.
- (4) Merelai siaran dari luar negeri dapat dilakukan secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat mendunia atau mata acara terpilih yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai relai siaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Kelima**

##### **Siaran Bersama**

#### **Pasal 36**

- (1) Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan siaran bersama.
- (2) Siaran bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penyiaran Pemerintah.

#### **Bagian Keenam**

##### **Rekaman Audio**

#### **Pasal 37**

- (1) Tanggung jawab kelayakan siaran rekaman audio yang tidak diproduksi sendiri dibebankan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan :
  - a. rekaman audio yang bersifat menghasut, mempertentangkan, atau bertentangan dengan ajaran agama atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau yang memuat hal-hal yang dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan pornografi dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiaran rekaman audio diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Hak Siar**

#### **Pasal 38**

- (1) Lembaga penyiaran wajib memiliki hak siar untuk setiap mata acara yang disiarkan.
- (2) Kepemilikan hak siar harus dicantumkan secara jelas dalam penjelasan mata acara.
- (3) Setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

#### **Bagian Kedelapan**

##### **Klasifikasi Acara Siaran**

#### **Pasal 39**

- (1) Lembaga penyiaran wajib membuat klasifikasi acara siaran untuk televisi, radio, dan/atau mata acara tertentu, baik melalui radio maupun televisi yang disesuaikan dengan kelompok umur khalayak dan waktu penyiaran.
- (2) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan baik pada saat diiklankan maupun pada waktu disiarkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi acara siaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 40**

- a) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melaksanakan siaran berita.
  - b) Dalam melaksanakan siaran berita, Lembaga Penyiaran Swasta harus memenuhi standar berita dan menaati Kode Etik Siaran serta Kode Etik Jurnalistik.
- Lembaga Penyelenggaraan Siaran Khusus yang menyelenggarakan siaran berlangganan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilarang menyiarkan siaran berita yang dibuat sendiri.
- Rumah produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilarang memproduksi mata acara untuk keperluan siaran berita, kecuali berita tertentu seperti karangan khas (*feature*) atau hal-hal yang menarik perhatian orang (*human interest*).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan siaran berita diatur dengan Keputusan Menteri.

**Bagian Kesepuluh**

**Siaran iklan**

**Pasal 41**

an iklan terdiri dari siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

**Pasal 42**

Materi siaran iklan niaga harus dibuat oleh perusahaan yang memiliki izin Pemerintah atau oleh lembaga penyiaran itu sendiri.

Siaran iklan niaga-dilarang memuat:

- a. promosi yang berkaitan dengan ajaran suatu agama atau aliran tertentu, ajaran politik atau ideologi tertentu, promosi pribadi, golongan, atau kelompok tertentu;
- b. promosi barang dan jasa yang berlebih-lebihan dan yang menyesatkan, baik mengenai mutu, asal, isi, ukuran, sifat, komposisi maupun keasliannya;
- c. iklan minuman keras dan sejenisnya, bahan/zat adiktif serta iklan yang menggambarkan penggunaan rokok;
- d. hal-hal yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

- (3) Materi siaran iklan niaga harus dibuat dengan menggunakan belakng alam Indonesia, artis, dan kerabat kerja produksi televisi harus memperoleh tanda lulus sensor dari Lembaga Sensori Film.
- (4) Materi siaran iklan niaga yang akan disiarkan melalui televisi harus memperhatikan standar isi siaran televisi untuk anak-anak.
- (5) Materi siaran iklan niaga yang disiarkan melalui radio dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- (6) Siaran iklan niaga untuk anak-anak harus memperhatikan dan mengikut standar isi siaran televisi untuk anak-anak.
- (7) Siaran iklan niaga dilarang melebihi persentase waktu siaran iklan niaga yang ditetapkan, dan dilarang disisipkan pada acara siaran-sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan pada acara siaran-agama.
- (8) Isi siaran iklan niaga harus sesuai dengan standar isi siaran.
- (9) Lembaga penyiaran mengutamakan untuk menerima dan menyiarkan iklan niaga yang dipasang oleh perusahaan nasional di bidang periklanan yang menjadi anggota asosiasi; perusahaan periklanan nasional yang diakui oleh Pemerintah.

**Pasal 43**

Siaran iklan layanan masyarakat wajib diberi porsi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari waktu siaran iklan niaga di Lembaga Penyiaran Swasta dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit dalam sehari bagi Lembaga Penyiaran Pemerintah yang disiarkan tersebar sepanjang waktu siaran.

**Pasal 44**

Ketentuan lebih lanjut mengenai siaran iklan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 45**

Ketentuan mengenai penyelenggaraan siaran iklan oleh Lembaga Penyelenggaraan Siaran Khusus, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kesebelas**

**Pola Acara**

**Pasal 46**

- (1) Lembaga penyiaran wajib menyusun pola acara.

- (3) Waktu penyiaran mata acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan masyarakat sasaran, kecuali untuk acara-acara tertentu yang dipilih.
- (4) Pola acara yang dibuat oleh Lembaga Penyiaran Swasta harus mendapat rekomendasi dari BP3N.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola acara, penggolongan acara dan waktu penyiaran mata acara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Kedua Belas**

#### **Wilayah Jangkauan Siaran**

##### **Pasal 47**

- (1) Wilayah Jangkauan Siaran meliputi :
  - a. wilayah siaran nasional;
  - b. wilayah siaran regional;
  - c. wilayah siaran lokal;
  - d. wilayah siaran internasional.
- (2) Wilayah jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Pemerintah ditentukan sebagai berikut :
  - a. Stasiun penyiaran radio wilayah jangkauan siarannya adalah wilayah siaran nasional, wilayah siaran regional, wilayah siaran lokal, dan wilayah siaran internasional.
  - b. Stasiun penyiaran televisi wilayah jangkauan siarannya adalah wilayah siaran nasional, wilayah siaran regional, wilayah siaran lokal dan wilayah siaran internasional.
- (3) Wilayah jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Swasta ditentukan sebagai berikut :
  - a. Stasiun penyiaran radio wilayah jangkauan siarannya adalah wilayah siaran lokal.
  - b. Stasiun penyiaran televisi wilayah jangkauan siarannya adalah wilayah siaran nasional.
- (4) Wilayah jangkauan siaran Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk penyelenggaraan siaran radio atau televisi berlangganan satelit, jangkauan siarannya meliputi seluruh wilayah Indonesia;
- b. untuk penyelenggaraan siaran radio atau televisi berlangganan pemancar terestrial, jangkauan siarannya meliputi wilayah di tempat penyelenggaraan siarannya;
- c. untuk penyelenggaraan siaran radio atau televisi berlangganan kabel, jangkauan siarannya meliputi daerah di sekitar penyelenggaraan siarannya;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah jangkauan Penyelenggara Siaran Khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (5) Lembaga penyiaran dan Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus diperluas wilayah jangkauan siarannya melebihi ketentuan sebagai tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran yang dimilikinya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah jangkauan siaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Ketiga Belas**

#### **Sarana Teknik Siaran**

##### **Pasal 48**

- (1) Setiap lembaga penyiaran wajib menggunakan sarana teknik siaran yang sesuai dengan standar sistem dan memenuhi standar kinerja teknik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Setiap lembaga penyiaran wajib mengutamakan penggunaan sarana teknik yang telah dibuat di dalam negeri, sejauh telah terbukti sesuai dengan standar sistem dan memenuhi standar kinerja teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan hasil pengujian lembaga yang berwenang.
- (3) Setiap lembaga penyiaran swasta wajib menyediakan sarana dan prasarana sendiri sehingga mampu melaksanakan siaran secara mandiri sebagaimana layaknya sebuah lembaga penyiaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana teknik siaran, standar sistem, dan kinerja teknik, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah mengatur penggunaan sistem pemancaran radio dan televisi dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi.

tentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan ini pada televisi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keempat Belas** **Perangkat Khusus Penerima Siaran**

#### **Pasal 50**

Perangkat khusus penerima siaran sebagai alat bantu untuk penerimaan siaran dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan komersial dan nonkomersial.

Penggunaan perangkat khusus penerima siaran untuk tujuan komersial dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia dengan ketentuan :

- memiliki izin yang diberikan oleh Pemerintah;
  - memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan perangkat khusus penerima siaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Kelima Belas**

### **Jasa Tambahan Penyiaran**

#### **Pasal 51**

Pelaksanaan jasa tambahan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah.

Pelaksanaan jasa tambahan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jasa tambahan penyiaran, standar sistem, dan kinerja teknik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB V**

## **TATA KRAMA SIARAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

(1) Penyelenggara penyiaran wajib senantiasa berusaha agar pelaksanaan kegiatan penyiaran tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Siaran wajib dilaksanakan dengan menggunakan bahasa, tutur kata, dan sopan santun sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

### **Bagian Kedua** **Kode Etik Siaran**

#### **Pasal 53**

(1) Penyelenggara penyiaran wajib menghormati dan menjunjung tinggi Kode Etik Siaran yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi lembaga penyiaran dan organisasi profesi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sebagai panduan dalam pelaksanaan siaran.

(2) Untuk menjaga terlaksana dan dihormatinya Kode Etik Siaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), organisasi lembaga penyiaran dan organisasi profesi penyiaran membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Siaran.

### **Bagian Ketiga** **Wajib Ralat**

#### **Pasal 54**

(1) Lembaga penyiaran wajib meralat: isi siaran dan/atau berita apabila diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.

(2) Ralat atau pembetulan wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam berikutnya atau pada kesempatan pertama pada ruang mata acara yang sama, dan dalam bentuk serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan/atau berita yang disanggah.

(3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak membebaskan lembaga penyiaran dari tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ralat atau pembetulan, diatur dengan Keputusan Menteri.

## PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 55

Pembinaan dan pengendalian penyiaran dilakukan sesuai dengan dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran agar penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dapat terwujud.

Pembinaan dan pengendalian penyiaran dilakukan untuk menjamin :

- kepentingan masyarakat sebagai kontributor, konsumen, dan pemakai penyiaran terlindung;
- mutu keseluruhan aspek penyiaran semakin meningkat;
- iklim usaha dan kebebasan berkreasi penyelenggara penyiaran serta kebebasan berekspresi masyarakat secara bertanggung jawab semakin berkembang;
- jangkauan penyiaran semakin merata;
- daya saing penyiaran nasional semakin sehat.

Pembinaan dan pengendalian penyiaran dilakukan oleh Pemerintah bekerja sama dengan BP3N secara proaktif, intensif, terpadu, dan berkesinambungan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Bagian Kedua

#### Peran Pemerintah

#### Khusus dalam Pembinaan dan Pengendalian

#### Pasal 56

Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penyiaran, Pemerintah :

- menetapkan kebijakan penyiaran;
- menyusun dan menetapkan peraturan yang terkait dengan penyiaran;
- merencanakan, menyusun dan menentukan peta lokasi penyiaran;
- menetapkan klasifikasi dan standar isi siaran;
- menghimpun, mengalokasikan, memanfaatkan, dan mempertanggungjawabkan dana, baik dari iura: penyiaran,

Radio Republik Indonesia maupun dari sumber usaha lain yang san,

yang dikelola oleh unit kerja tertentu.

- menerbitkan, memperpanjang, menanggukkan dan mencabut izin penyelenggaraan penyiaran;
- merencanakan, membina, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penyiaran;
- menetapkan dan mengatur penggunaan teknologi sarana penyiaran, distribusi dan penerima siaran, dan jasa layanan informasi;
- menampung, meneliti, dan menindaklanjuti keluhan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam bidang penyiaran, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghimpunan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Peran Badan Pertimbangan dan Pengendalian

#### Penyiaran Nasional dalam Pembinaan dan Pengendalian

#### Pasal 57

(1) Dalam mendampingi Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyiaran, Pemerintah membentuk BP3N yang mempunyai tugas dan fungsi :

- memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penyiaran;
- memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan peraturan yang terkait dengan bidang penyiaran;
- memberikan masukan dalam perencanaan, penyusunan, dan penentuan peta lokasi penyiaran;
- menyusun klasifikasi dan standar isi siaran sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penyiaran, terutama untuk siaran anak dan remaja serta muatan lokal;
- memberikan pertimbangan dalam penghimpunan, pengalokasia,



- pelayanan, dan bertanggung jawab dalam, baik dari segi materi maupun dari segi administrasi.
- f. memberikan rekomendasi dalam penerbitan, perpanjangan, penangguhan dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;
  - g. memberikan masukan dalam perencanaan, pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penyiaran;
  - h. memberikan pertimbangan dalam penetapan dan pengaturan penggunaan teknologi sarana penyiaran, distribusi dan penerimaan siaran, serta jasa layanan informasi;
  - i. memberikan masukan dalam penampungan, penelitian, dan penindaklanjutan keluhan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
  - j. memberikan masukan dalam pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang penyiaran, baik di dalam maupun di luar negeri.

BP3N terdiri dari unsur pemerintah, ahli dan tokoh dalam bidang pendidikan, kebudayaan, agama, penyiaran, dan tokoh di bidang lainnya yang dianggap perlu, serta wakil organisasi lembaga penyiaran, organisasi profesi penyiaran, dan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan kegiatan penyiaran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP3N membentuk komisi-komisi.

Ketua dipilih oleh seluruh anggota di antara anggota BP3N yang tidak menduduki jabatan di pemerintah.

Untuk mendampingi Ketua BP3N ditunjuk Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penyiaran sebagai Sekretaris BP3N.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, sumber dana, serta sarana dan prasarana BP3N, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penyimpanan Bahan Siaran**

##### **Pasal 58**

Lembaga penyiaran wajib menyimpan bahan siaran yang sudah disiarkan,

- baik berupa rekaman audio, rekaman video, gambar, maupun naskah.
- (2) Bahan siaran yang mengandung nilai sejarah, baik secara nasional maupun internasional, diserahkan kepada lembaga yang bertugas menyimpan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Bahan siaran yang mempunyai nilai penting bagi dunia penyiaran nasional disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib simpan bahan siaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **BAB VII**

#### **PERAN SERTA DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

##### **Pasal 59**

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam berkreasi, berkarya, dan berusaha, serta menyampaikan kontrol sosial di bidang penyiaran.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diwujudkan, antara lain dalam bentuk :

- a. mendirikan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- b. memberikan sumbangan pikiran dan gagasan bagi peningkatan dan pengembangan mutu siaran;
- c. mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan kepenyiaran;
- d. melakukan pendidikan dan pelatihan profesi kepenyiaran;
- e. mendirikan rumah produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 60**

- (1) Setiap pemilik pesawat penerima siaran televisi dan pemilik perangkat khusus penerima siaran wajib membayar iuran penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar iuran penyiaran, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **BAB VIII**

#### **PENYERAHAN URUSAN**

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyiaran kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagian urusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 62

(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan penyiaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penyiaran;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyiaran;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyiaran berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang penyiaran;
- e. memeriksa orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan pemeriksaan tindak pidana di bidang penyiaran;
- f. melakukan pemeriksaan atas alat-alat atau bahan dan barang lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyiaran;
- g. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil tindak pidana yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penyiaran;
- h. mengambil sidik jari, memotret seseorang, dan meminta bantuan

bidang penyiaran.

- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

### Bagian Pertama

#### Sanksi Administratif

### Pasal 63

(1) Pemerintah mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); Pasal 12 ayat (1); Pasal 12 ayat (2); Pasal 13 ayat (1); Pasal 13 ayat (2); Pasal 13 ayat (3); Pasal 14; Pasal 16 ayat (3); Pasal 17 ayat (4); Pasal 17 ayat (5); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 11 ayat (3); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 12 ayat (1); Pasal 22 ayat (2); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 13 ayat (1); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 13 ayat (2); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 13 ayat (3); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 13 ayat (1); Pasal 22 ayat (2); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 14; Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 17 ayat (5); pasal 22 ayat (2); Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 25; Pasal 27 ayat (3); Pasal 27 ayat (4); Pasal 27 ayat (6); Pasal 30 ayat (3); Pasal 31 ayat (1); Pasal 32 ayat (1); Pasal 32 ayat (2); Pasal 32 ayat (4); Pasal 32 ayat (5); Pasal 33; Pasal 34 ayat (3); Pasal 34 ayat (4); Pasal 34 ayat (5); Pasal 35 ayat (1); Pasal 35 ayat (3); Pasal 38 ayat (2); Pasal 39 ayat (1); Pasal 39 ayat (2); Pasal 40 ayat (2); Pasal 40 ayat (3); Pasal 40 ayat (4); Pasal 42 ayat (1); Pasal 42 ayat (7); Pasal 42 ayat (8); Pasal 43; Pasal 46 ayat (1); Pasal 46 ayat (2); Pasal 47 ayat (5); Pasal 48 ayat (1); Pasal 48 ayat (2); Pasal 50 ayat (2) huruf b; Pasal 51 ayat (1); Pasal 51 ayat (2); Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2); Pasal 54 ayat (1); atau Pasal 58 ayat (1) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan pelayanan administrasi tertentu;
- c. pembatasan kegiatan siaran;

e. pencabutan izin penyelenggara penyiaran.

Dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pemerintah memperhatikan pertimbangan BP3N.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua

### Ketentuan Pidana

#### Pasal 64

Barangsiapa dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) :

a. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan melalui radio, televisi atau media elektronik lainnya hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa, atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9); atau

b. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkannya pornografi dan hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 65

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (7), dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 66

Barangsiapa dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 67

Barangsiapa dengan sengaja mendirikan Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 68

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :

- barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, jo. Pasal 21;
- barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran berlangganan melalui kabel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, jo. Pasal 21.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) :

- barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran berlangganan melalui pemancaran terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, jo. Pasal 21;
- barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran yang khusus untuk disalurkan ke saluran radio atau televisi berlangganan atau ke penyelenggara penyiaran untuk menjadi bagian dari siaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, jo. Pasal 21;
- barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyalurkan siaran melalui satelit dengan 1 (satu) saluran atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, jo. Pasal 21;
- barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyalurkan siaran dalam lingkungan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, jo. Pasal 21;
- barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa audiovisual berdasarkan permintaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, jo. Pasal 21;

f. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa layanan informasi multimedia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k, jo. Pasal 21.

g) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :

a. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa audiovisual secara terbatas di lingkungan terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, jo. Pasal 21;

b. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa layanan informasi suara dengan teks, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, jo. Pasal 21;

c. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa layanan informasi gambar dengan teks, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j, jo. Pasal 21.

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l, jo. Pasal 21, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 69**

Barangsiapa dengan sengaja memindahtangankan izin penyelenggaraan siaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 70**

Barangsiapa tanpa izin melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan/atau siaran jurnalistik asing di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 71**

Barangsiapa tanpa izin melakukan kerja sama pemancaran siaran dengan lembaga penyiaran asing di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 72**

Barangsiapa tanpa izin menggunakan perangkat khusus penerima siaran untuk tujuan komersial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 73**

Barangsiapa menyiarkan iklan niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 74**

Barangsiapa menyiarkan iklan niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 75**

Atas perintah pengadilian, rekaman audio dan rekaman audiovisual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan perangkat atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 72 dirampas untuk negara.

#### **Pasal 76**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 adalah pelanggaran.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 77**

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang berlaku serta badan atau lembaga yang telah ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Lembaga penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini.

Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, Pemerintah harus sudah mengubah atau menyesuaikan organisasi Lembaga Penyiaran Pemerintah dan lembaga atau unit lain yang berkaitan dengan penyiaran di lingkungan Departemen Penerangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

titd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

titd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997

NOMOR 72

## PENJELASAN

### ATAS

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 24 TAHUN 1997

### TENTANG

### PENYIARAN

#### I. UMUM

Penyiaran melalui media komunikasi massa elektronik dengan keterbukaan dan keunggulannya yang dapat mengatasi ruang dan waktu dalam bentuk dengar atau audio dan pandang dengar atau audiovisual serta grafis dan teks harus mampu melaksanakan peranan aktif dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, bersama-sama media massa lainnya, penyiaran harus ditingkatkan kemampuannya melalui pembangunan yang diarahkan untuk semakin meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam semua aspek kehidupan bangsa, sehingga semakin meningkatkan kesadaran rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, dan memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, sejalan dengan dinamika pembangunan dan kemajuan teknologi.

Dengan kemampuan yang terus-menerus ditingkatkan dan dibina sesuai dengan arahan di atas, penyiaran memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam memotivasi pendapat dan kehendak masyarakat ke arah hal-hal yang positif agar berperan serta secara aktif dalam setiap tahap pembangunan nasional yang meliputi pula pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Sementara itu, kemajuan teknologi penyiaran yang berkembang dengan cepat menyebabkan landasan hukum pembinaan dan pengembangan penyiaran yang ada selama ini sudah tidak memadai lagi, baik karena tingkat peraturan yang mengaturnya lebih rendah daripada undang-undang maupun karena ruang lingkup pengaturannya baru meliputi segi-segi tertentu dalam kegiatan penyiaran dengan pengaturan yang belum terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai landasan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran serta untuk menjamin ketertibian dan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- ang :
- bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
  - bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.
  - bahwa untuk meningkatkan harga dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
  - bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

tercipta perekonomian yang sehat;

- bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik

dari akses negara pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Hak dan Kewajiban Konsumen**

#### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk diengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

... dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

... dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

... dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

... dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

... dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

... dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

... dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

... dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

### **BAB II**

#### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

... dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

#### **Pasal 3**

... dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

**BAB IV**  
**PERBUATAN YANG DILARANG**  
**BAGI PELAKU USAHA**

**Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,

untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Pasal 5**

konsumen adalah :  
 membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;  
 bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;  
 membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
 mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

**Pasal 6**

pelaku usaha adalah :  
 untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  
 untuk menepati perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak baik;  
 untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;  
 untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  
 hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merchandising barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

**Pasal 10**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/jenis bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar tentang barang dimaksud.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

**Pasal 9**

Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

**Pasal 15**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

**Pasal 16**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

**Pasal 17**

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

**Pasal 12**

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah yang tidak wajar. Pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya pada waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

**Pasal 13**

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memperikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

**Pasal 14**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 18

usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa turunan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- 8) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 9) usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
- 10) klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

### Pasal 23

Usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat tinggal konsumen.

### Pasal 24

Usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :

pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;

pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

### Pasal 25

Usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau ganti rugi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha melakukan pembuktian.

### Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

### Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

### Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Pertama Pembinaan

### Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajibannya konsumen dan pelaku usaha.

- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusaha sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

**Pasal 38**

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

**Pasal 39**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

**Pasal 40**

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

usaha; melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

**Pasal 35**

Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua tetap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh) orang anggota yang mewakili semua unsur.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan ditentukan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wakil ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

**Pasal 36**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :

- 1. wakil ketua;
- 2. ketua;
- 3. sekretaris;
- 4. anggota;
- 5. wakil anggota;
- 6. anggota masyarakat;
- 7. ahli;
- 8. ahli.

didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Badan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.

Pengadilan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan**

##### **Pasal 47**

Badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk melindungi kepentingan konsumen mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau untuk terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

##### **Pasal 48**

Badan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- warga negara Republik Indonesia;
- berbadan sehat;
- berkelakuan baik;
- tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

##### **Pasal 50**

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- ketua merangkap anggota;
- wakil ketua merangkap anggota;
- anggota.

##### **Pasal 51**

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### **BAB XI**

#### **BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

#### Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

#### Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

#### Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

#### Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana

melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;  
 erikan konsultasi perlindungan konsumen;  
 akan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;  
 rkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;

ma pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;  
 kan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;  
 ggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ungan konsumen;  
 ggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang ap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;  
 ta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi au setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, dak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa en;  
 atkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti a penyelidikan dan/atau pemeriksaan;  
 skan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak en;  
 ritahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran p perlindungan konsumen;  
 hikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar an Undang-undang ini.

#### Pasal 53

ebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan

#### Pasal 54

menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan saian sengketa konsumen membentuk majelis.

(1) menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

hak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Amah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan

**BAB XIII**

**SANKSI**

**Bagian Pertama  
Sanksi Administratif**

**BAB XII**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 59**

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Acara Pidana yang berlaku.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat wewenang :

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum berhubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

**Pasal 60**

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Sanksi Pidana**

**Pasal 61**

Peruntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

**Pasal 62**

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat



**Pasal 63**

dapat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan  
tan tambahan, berupa :

perampasan barang tertentu;

pengumuman keputusan hakim;

embayaran ganti rugi;

perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya  
kerugian konsumen;

keajiban penarikan barang dari peredaran; atau

encabutan izin usaha.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 64**

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi  
men yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan  
erlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan  
n ketentuan dalam Undang-undang ini.

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

g-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999  
NOMOR 42

